



PUTUSAN

Nomor 0519/Pdt.G/2017/PA.LK

Pengadilan  Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai

Pemohon;

Melawan:

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dahulu buruh harian, tempat tinggal Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 519/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon I pada tanggal 11 Oktober 2003 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah DEPI KARTIN ALWAGI (adik kandung Pemohon, yang

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengucapkan kata ijab di hadapan seorang ustad yang bernama KATIK MUIH, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu AZWARMAN dan PURI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) tunai;

2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I, ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama DEPI KARTIN ALWAGI;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 125/AC/2001/PA.LK, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 31 Agustus 2001, sedangkan Termohon berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi dengan Termohon II, dan sekarang telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0012/AC/2013/PA.LK, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07 Januari 2013;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon I menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon I;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki, masing-masing bernama:

6.1 RAHMAT HIDAYAT, lahir tanggal 21 Desember 2005;

6.2 FERDI AGUSMARTA, lahir tanggal 11 Agustus 2009;

7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon I tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan dikarenakan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon II, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon I tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa tanggapan Termohon I dan Termohon II terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 125/AC/2001/PA.LK tanggal 31 Agustus 2001 atas nama Nofri binti Radilas yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda "P1" dan diparaf;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0012/AC/2013/PA.LK tanggal 07 Januari 2013 atas nama Termohon dengan Maizar Rezki bin Syamsir yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda "P2" dan diparaf

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I adalah suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah istri Termohon I;
- Bahwa Pemohon telah bercerai secara siri dengan Termohon I;
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah bercerai secara siri pada saat Termohon I menikah dengan Pemohon dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gunung Omeh;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah DEPI KARTIN ALWAGI (adik kandung Pemohon) disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama AZWARMAN dan PURI dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus janda, sedangkan Termohon berstatus duda tidak resmi dari perkawinan resmi dengan istri pertamanya (Termohon II);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama RAHMAT HIDAYAT, lahir tanggal 21

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dan FERDI AGUSMARTA, lahir tanggal 11 Agustus 2009;

2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I adalah suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah istri Termohon I;
- Bahwa Pemohon telah bercerai secara siri dengan Termohon I;
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah bercerai secara siri pada saat Termohon I menikah dengan Pemohon dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gunung Omeh;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah DEPI KARTIN ALWAGI (adik kandung Pemohon) disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama AZWARMAN dan PURI dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus janda, sedangkan Termohon berstatus duda tidak resmi dari perkawinan resmi dengan istri pertamanya (Termohon II);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama RAHMAT HIDAYAT, lahir tanggal 21 Desember 2005 dan FERDI AGUSMARTA, lahir tanggal 11 Agustus 2009;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon, Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai istri dari Termohon I, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon I, akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *di-nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang pertama bernama Bulkaini tanggal 31 Agustus 2001 dan Termohon I telah bercerai dengan Termohon II pada tanggal 07 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I adalah suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah istri Termohon I;
- Bahwa Pemohon telah bercerai secara siri dengan Termohon I;
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah bercerai secara siri pada saat Termohon I menikah dengan Pemohon dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2013;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gunung Omeh;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah DEPI KARTIN ALWAGI (adik kandung Pemohon) disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama AZWARMAN dan PURI dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus janda, sedangkan Termohon berstatus duda tidak resmi dari perkawinan resmi dengan istri pertamanya (Termohon II);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama RAHMAT HIDAYAT, lahir tanggal 21 Desember 2005 dan FERDI AGUSMARTA, lahir tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I adalah suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah istri Termohon I;
- Bahwa Pemohon telah bercerai secara siri dengan Termohon I;
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah bercerai secara siri pada saat Termohon I menikah dengan Pemohon dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2003 di Gunung Omeh;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah DEPI KARTIN ALWAGI (adik kandung Pemohon) disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama AZWARMAN dan PURI dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus janda, sedangkan Termohon berstatus duda tidak resmi dari perkawinan resmi dengan istri pertamanya (Termohon II);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama RAHMAT HIDAYAT, lahir tanggal 21 Desember 2005 dan FERDI AGUSMARTA, lahir tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Erwin Efendi, SH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Drs. Fauzal Azim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, SH

Firdaus, S.Ag

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	691.000,-

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)